



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR

NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

PEDOMAN KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DPRD KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B L I T A R

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BLITAR

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah maka perlu menetapkan Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang - undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Protokol ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 5 tahun 1975 dan Undang - undang Nomor 2 tahun 1985 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1972 tentang Jenis - jenis Pakaian Sipil ;

- 2 -

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Prokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berhenti antar waktu ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR TENTANG PEDOMAN KEDUDUKAN PROTOKOLER, KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Blitar ;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar;
- c. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;
- d. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara musyawarah - musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil Sumpah/Janji dan dilantik ;
- e. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, tata tempat dalam acara kehormatan, acara resmi atau pertemuan resmi ;
- f. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan masyarakat ;

- 3 -

- g. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu ;
- h. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Instansi di Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta Undangan lainnya ;
- i. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam Organisasi Pemerintahan ;
- j. Tata Upacara Kenegaraan adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- k. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi ;
- l. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

B A B II

ACARA RESMI

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi ;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah antara lain :
 - 1. Peringatan Hari - hari Nasional/Bersejarah.
 - 2. Peresmian Proyek Nasional.
 - 3. Pekan Olah Raga Nasional.
 - 4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
 - 5. Seminar - seminar/Rapat Kerja.
 - b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat antara lain :

- 4 -

1. Peringatan Hari - hari Nasional/Bersejarah.
 2. Penerimaan kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Pejabat Negara lainnya.
 3. Penerimaan Tamu Negara Asing.
 4. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara.
 5. Peresmian Proyek Daerah.
 6. Pembukaan Pekan Raya.
 7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
 8. Seminar - seminar/Rapat Kerja.
- c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :
1. Peringatan Hari - hari Nasional/Bersejarah.
 2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih.
 3. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pemerintah.
 4. Peresmian Proyek Daerah.
 5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dalam negeri.
 6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
 7. Penerimaan/melepas kontingen Daerah.
 8. Seminar - seminar/Rapat Kerja.

B A B III

TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah, Ketua DPRD ;
- b. Sekretaris Kotamadya Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

- 6 -

- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
- d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah ialah :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik ;
- b. Wakil - wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota ;
- d. Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik ;
- e. Calon Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil - wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, Rokhaniawan, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat ;
- g. Mantan Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil - wakil Ketua DPRD ;
- h. Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD hasil Pemilihan Umum, ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Anggota DPRD yang lama maupun Calon Anggota DPRD yang akan diambil Sumpah/Janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota ;

- 7 -

- d. Sekretaris DPRD, Rokhaniawan dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat ;

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum ialah:

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah, Wakil - wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk di kursi Anggota DPRD.

B A B VII

TATA PAKAIAN

Pasal 11

Dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD, Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari - hari dan menghadiri Rapat Paripurna Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) ;
- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) ;
- (3) Dalam hal menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

B A B VIII

TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 13

Pengaturan Tata urutan Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah kendaraan Kepala Daerah.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.

Blitar, 26 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II BLITAR
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BLITAR

ttd.

ttd.

S O E R A T M A N

Drs. ACHMAD BOEDI SOESETYO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Januari 1995 Nomor 10/P tahun 1995.

a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 1 tahun 1995 Seri C tanggal 1 Pebruari 1995.

a.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
B L I T A R
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

H.M. BADJOERI, B.Sc.
Pembina Tingkat I
NIP. 510 018 312

Sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
B L I T A R
Sekretaris Kotamadya Daerah

H.M. BADJOERI, B.Sc.
Pembina Tingkat I
NIP. 510 018 312



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 1994
TENTANG
PEDOMAN KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DPRD KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B L I T A R

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah Pasal 28 ayat (2) perlu menetapkan Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD di Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar yang mengatur Acara Kenegaraan, Tata Tempat, Tata Penghormatan dan lain sebagainya yang ketentuan - ketentuan tersebut diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas.
Pasal 2	: cukup jelas.
Pasal 3 s/d	
Pasal 14	: cukup jelas.
